

Tinjauan Aswaja Terhadap Basuh Dusun Sebagai Sanksi Zina di Desa Durian Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

Liza Wahyuninto¹

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan

Email: wahyunintoliza@gmail.com¹

Keywords: *Aswaja, Basuh Dusun, Adultery Sanctions, Durian Seginim Village, Local Wisdom.*

Kata Kunci: *Aswaja, Basuh Dusun, Sanksi Zina, Kearifan Lokal.*

Abstract:

This article aims to analyze the practice of the Basuh Dusun tradition applied as a sanction for adultery in Durian Seginim Village through the perspective of Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). The research method used is qualitative with a case study approach, where data were obtained through observations and interviews with local traditional and religious leaders. The results show that the Basuh Dusun tradition is carried out as an effort to cleanse the village from disasters believed to arise due to adultery. In the Aswaja review, this practice is analyzed based on the principles of maslahah mursalah and local wisdom ('urf) as long as it does not contradict the core Islamic sharia. This study concludes that Basuh Dusun is a form of social reintegration and an effort to maintain village morality in line with the values of Islamic moderation.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi Basuh Dusun yang diterapkan sebagai sanksi terhadap pelaku zina di Desa Durian Seginim melalui perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan tokoh adat serta tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Basuh Dusun dilakukan sebagai upaya pembersihan kampung dari bala atau bencana yang dipercaya muncul akibat perbuatan zina. Dalam tinjauan Aswaja, praktik ini dianalisis berdasarkan prinsip maslahah mursalah dan kearifan lokal ('urf) selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang pokok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Basuh Dusun merupakan bentuk reintegrasi sosial dan upaya menjaga moralitas masyarakat desa yang selaras dengan nilai-nilai moderasi Islam.

A. introduction

Kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia seringkali menempatkan nilai-nilai moralitas sebagai fondasi utama dalam menjaga keseimbangan alam dan sosial. Dalam banyak tradisi lokal, pelanggaran terhadap norma kesusilaan, khususnya zina, tidak hanya dipandang sebagai dosa personal antara hamba dengan Tuhannya, tetapi juga dianggap sebagai noda kolektif yang mencemari kesucian wilayah kediaman. Di Desa Durian Seginim, manifestasi dari kesadaran kolektif ini tertuang dalam tradisi "Basuh Dusun". Masyarakat meyakini bahwa jika zina dibiarkan tanpa adanya sanksi Basuh Dusun, maka desa akan ditimpa *balak* (bencana), seperti kekeringan hingga wabah penyakit.¹

Di Desa Durian Seginim, manifestasi dari kesadaran kolektif ini tertuang dalam tradisi "Basuh Dusun". Fenomena ini menarik untuk dikaji karena sanksi yang diberikan bukan sekadar hukuman fisik atau denda administratif, melainkan sebuah ritual yang melibatkan seluruh elemen

masyarakat untuk "mencuci" desa dari kotoran batin. Masyarakat setempat meyakini bahwa jika zina dibiarkan tanpa adanya sanksi Basuh Dusun, maka desa akan ditimpa *balak* (bencana), seperti kekeringan, gagal panen, hingga wabah penyakit yang menular. Hal ini sejalan dengan pola pikir masyarakat tradisional yang menghubungkan perilaku manusia dengan respons alam semesta.

Perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) memberikan ruang dialog antara teks syariat dengan konteks budaya melalui prinsip moderasi (*tawasuth*). Prinsip ini memungkinkan Islam beradaptasi dengan budaya Nusantara tanpa kehilangan substansi ajarannya.² Sanksi ini pun diposisikan di antara hukum Islam formal (*hudud*) dan realitas sanksi sosial yang berlaku di tengah masyarakat yang heterogen.³

Antisipasi terhadap marabahaya melalui jalur adat ini membutuhkan tinjauan yang komprehensif dari sisi keagamaan, terutama melalui perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Sebagai paham yang memegang teguh prinsip moderasi (*tawasuth*) dan sangat menghargai kearifan lokal (*al-'adatu muhakkamah*), Aswaja memberikan ruang dialog antara teks syariat dengan konteks budaya. Namun, tantangan muncul ketika tradisi sanksi adat ini harus diposisikan di antara hukum Islam formal yang mengatur tentang zina (seperti *hudud*) dan realitas sanksi sosial yang berlaku di tengah

¹ Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati," *Jurnal Filsafat* 37, no. 2 (2004): 113.

² Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Jakarta: Kencana, 2015), 42.

³ M. Ramli, "Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Dialektika Sanksi Sosial dan Syariat," *Jurnal Hukum Islam* (2019): 15.

masyarakat yang heterogen.

Penelitian ini bertujuan untuk membedah dialektika tersebut. Apakah "Basuh Dusun" di Desa Durian Seginim merupakan bentuk integrasi nilai Islam yang berhasil memperkuat moralitas warga, ataukah terdapat unsur-unsur yang perlu ditinjau kembali agar tetap selaras dengan prinsip tauhid dan hukum Islam yang murni. Dengan memetakan tradisi ini melalui lensa Aswaja, penelitian ini diharapkan menjadi pilar penting dalam memahami bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi krisis moral di pedesaan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil 'alamin.

B. Methods

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian mengambil tempat di Desa Durian Seginim, yang secara sosiologis masih memegang teguh adat istiadat setempat dalam menangani kasus pelanggaran asusila. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keunikan masyarakatnya yang mampu mengintegrasikan ritual adat dengan kehidupan beragama yang taat, sehingga sanksi "Basuh Dusun" tetap eksis di tengah arus modernisasi.

Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara langsung kepada para informan terpilih, yang di antaranya meliputi pemuka agama (Imam Masjid), tokoh adat (Ketua BMA), perangkat desa, serta tokoh masyarakat yang memahami sejarah dan praktik Basuh Dusun. Sumber data diperoleh dari data primer melalui dialog langsung di lapangan, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumen desa, dan referensi jurnal terkait konsep Aswaja dan hukum adat.

Pengkayaan dan penajaman data penelitian dilakukan menggunakan teknik purposif untuk menjamin akurasi informasi dari narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Penelitian ini berupaya menemukan titik temu antara praktik sanksi adat dengan doktrin Aswaja untuk membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan religius di Desa Durian Seginim.

C. Result(s)

Eksistensi Kearifan Lokal dan Mitigasi Sosial di Desa Durian Seginim

Kearifan lokal merupakan salah satu aset fundamental yang dapat dikelola dalam membangun sistem manajemen tatanan sosial, khususnya dalam konteks mitigasi

krisis moralitas di tingkat pedesaan. Mengacu pada pandangan Keraf, kearifan lokal mencakup seluruh bentuk

pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis dan sosial. Sanksi Basuh Dusun muncul sebagai jembatan yang menghubungkan antara ketakutan masyarakat terhadap bencana dan upaya menjaga kesucian religiusitas wilayah mereka. Secara sosiologis, sanksi ini berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial untuk menjaga stabilitas norma kelompok.⁴

Kearifan lokal di Desa Durian Seginim memanifestasikan dirinya dalam bentuk tradisi sanksi "Basuh Dusun" yang dipandang sebagai mekanisme pertahanan komunitas terhadap potensi degradasi moral. Sanksi ini muncul sebagai jembatan yang menghubungkan antara ketakutan masyarakat terhadap bencana (*balak*) dan upaya menjaga kesucian religiusitas wilayah mereka. Secara sosiologis, eksistensi tradisi ini berfungsi sebagai instrumen *latent pattern maintenance*, yakni menjaga agar norma-norma kesusilaan tetap ditaati demi keberlangsungan tatanan desa yang harmonis.

Eksistensi kepercayaan dan adat istiadat di Desa Durian Seginim telah lama mewarnai pola interaksi masyarakat jauh sebelum sistem hukum formal terinternalisasi secara sempurna. Sebagaimana diungkapkan oleh Komarudin Hidayat, agama dan budaya lokal pada dasarnya memiliki hubungan yang saling membutuhkan dan secara kreatif telah memperkaya mosaik peradaban. Namun, dalam praktiknya, terdapat kompleksitas dan "pernik-pernik" yang memerlukan pengamatan mendalam untuk melihat bagaimana negosiasi antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal terjadi. Sanksi Basuh Dusun muncul sebagai jembatan yang menghubungkan antara ketakutan masyarakat terhadap bencana (*balak*) dan upaya menjaga kesucian religiusitas wilayah mereka.

Mekanisme dan Simbolisme Ritual Basuh Dusun

Ritual Basuh Dusun di Desa Durian Seginim bukan sekadar seremoni administratif, melainkan sebuah prosesi sakral yang melibatkan tahapan-tahapan yang terperinci. Secara fungsional, ritual ini memiliki potensi diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam sebagai sarana penguatan kesadaran moral di daerah tersebut. Adapun prosesi pelaksanaannya melibatkan penyembelihan hewan ternak (biasanya kambing atau ayam) sebagai simbol tebusan atas noda sosial yang telah dilakukan. Hal ini sejalan

dengan pola pikir manusia dalam membentuk kesadaran diri untuk kembali ke fitrah setelah melakukan pelanggaran norma.

Prosesi pelaksanaan ritual ini melibatkan beberapa tahapan esensial:

1. Musyawarah Adat: Pertemuan antara perangkat desa, pemuka agama, dan Badan Musyawarah Adat (BMA) untuk menetapkan sanksi bagi pelaku.
2. Penyucian Lingkungan: Pelaksanaan ritual di batas-batas desa atau tempat umum yang dianggap sebagai pusat gravitasi sosial masyarakat.
3. Penyembelihan Hewan: Melibatkan penyembelihan hewan ternak (biasanya kambing atau ayam) sebagai simbol tebusan atas noda sosial.
4. Doa Bersama: Integrasi nilai Islam muncul sangat kuat di tahap ini, di mana doa-doa keselamatan dipanjatkan secara kolektif untuk menjauhkan desa dari marabahaya.⁵

Kontestasi dan Reintegrasi Nilai Aswaja dalam Tradisi Basuh Dusun

Dalam perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), tradisi Basuh Dusun dianalisis sebagai bentuk 'urf (adat kebiasaan) yang memiliki dimensi masalah mursalah. Aswaja memandang bahwa kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa warga masyarakat untuk mengatur kondisi lingkungannya sesuai dengan pengetahuannya. Sebagai sebuah kebudayaan, Basuh Dusun mempunyai nilai dan norma yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam memahami hukum (agama) Islam di tingkat praktis.

Reintegrasi nilai Islam dalam tradisi ini terlihat dari bagaimana masyarakat tidak lagi memaknai ritual ini sebagai persembahan kepada roh leluhur secara murni, melainkan telah mengalami pergeseran makna menjadi bentuk ketaatan sosial dan permohonan perlindungan kepada Allah SWT agar desa terhindar dari balak. Pengetahuan lokal ini diwariskan turun-temurun dan dijadikan sebagai instrumen mitigasi bencana moral yang berbasis lokal. Dengan demikian, Basuh Dusun di Desa Durian Seginim menjadi sarana untuk merawat kesadaran kognitif dan sosial masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan diri dari perilaku yang merusak kualitas kehidupan.

Analisis Teoretis: Pemeliharaan Pola Nilai dan Mitigasi Sosial

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 203.

Dalam kerangka sosiologi, eksistensi tradisi Basuh Dusun di Desa Durian Seginim dapat dibedah menggunakan konsep Agil Talcott Parsons, di mana pemeliharaan pola nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem sosial harus dihayati, dipraktekkan, diajarkan, dan diwariskan agar dapat dipahami oleh generasi penerus. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi risiko "bencana sosial" dengan memanfaatkan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan dalam membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan. Sanksi Basuh Dusun berfungsi sebagai instrumen latent pattern maintenance, yakni menjaga agar norma-norma kesusilaan tetap ditaati oleh anggota masyarakat demi keberlangsungan tatanan desa yang harmonis.

Lebih lanjut, Koentjaraningrat menegaskan bahwa sistem kepercayaan atau religi merupakan pandangan masyarakat lokal terhadap alam ghaib serta kehidupan setelah kematian. Di Desa Durian Seginim, ketakutan akan marabahaya atau balak (bencana) bukan sekadar takhayul, melainkan representasi dari emosi keagamaan yang mendalam. Masyarakat memandang bahwa perbuatan zina menciptakan ketidakseimbangan kosmos yang harus segera dipulihkan melalui ritual. Maka dari itu, sanksi ini bukan hanya tentang menghukum individu, melainkan upaya kolektif untuk menghadirkan ketentraman dan menjauhkan berbagai kesusahan dalam kehidupan.

Integrasi Nilai Aswaja dan Kearifan Lokal

Penelitian ini memetakan adanya upaya reintegrasi (penyatuan kembali) antara nilai-nilai Islam, khususnya manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), dengan tradisi masyarakat. Dalam

pandangan Aswaja, sebuah kebudayaan lokal dipahami sebagai pedoman dalam memahami hukum (agama) Islam di tingkat praktis selama tidak menyimpang dari akidah dasar. Tradisi Basuh Dusun yang pada awalnya mungkin berakar dari kebiasaan leluhur, kini telah mengalami transformasi makna:

1. Transformasi Ritual menjadi Doa: Unsur-unsur sakral dalam ritual tetap dipertahankan namun landasan utamanya diletakkan pada permohonan ampun kepada Allah SWT (Istighfar kolektif).
2. Fungsi Masalah: Sanksi ini dipandang sebagai bentuk masalah mursalah, yakni kebijakan yang diambil demi kebaikan umat manusia di desa tersebut agar terhindar dari kerusakan moral yang lebih luas.
3. Reintegrasi Sosial: Sebagaimana tradisi Basuh Dusun juga menjadi sarana yang

menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam semangat menjaga kesucian desa.

Tabel Nilai-Nilai Kearifan Lokal Basuh Dusun

No	Fase Kegiatan	Muatan Nilai perspektif Aswaja
1	Sidang Adat	Keadilan: Menegakan hukum tanpa pandang bulu.
2	Sembelih Hewan	Religius: Sedekah menolak murka Allah (<i>balak</i>).
3	Doa Bersama	Solidaritas: Turut merasakan kesedihan atas jatuhnya moral warga.
4	Cuci Kampung	Thaharah: Kesucian lahir dan batin lingkungan desa.

Reintegrasi Nilai Aswaja terhadap Kesadaran Mitigasi Bencana Moral

Reintegrasi nilai-nilai Islam, khususnya dalam perspektif Ahlu Sunnah wal Jama'ah (Aswaja), ke dalam tradisi Basuh Dusun di Desa Durian Seginim merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap mitigasi bencana moral. Hal ini menjadi mendesak karena kesadaran akan mitigasi harus dibangun atas

landasan integrasi antara teologi agama dengan realitas ekologis dan sosial. Dalam konteks ini, perbuatan zina tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran privasi, melainkan sebuah ancaman (*hazard*) yang dapat menimbulkan kerentanan (*vulnerability*) sosial di tengah masyarakat.

Masyarakat Desa Durian Seginim meyakini bahwa kemaksiatan yang dibiarkan tanpa adanya upaya penyucian melalui Basuh Dusun dapat mengundang balak atau bencana. Keyakinan ini sejalan dengan konsep mitigasi yang bertujuan mengurangi dampak buruk melalui tindakan pencegahan. Spirit Aswaja memperkuat tradisi ini dengan memberikan muatan spiritual pada setiap prosesinya, seperti pembacaan doa-doa khusus, tahlil, dan pengiriman pahala surah Al-Fatihah serta Yasin bagi para leluhur. Penggunaan simbol-simbol dalam tradisi ini, seperti air dan ritual penyembelihan,

dimaknai sebagai pesan komunikasi untuk membersihkan lingkungan dari energi negatif.

Dalam perspektif Aswaja, tradisi ini dianalisis sebagai bentuk *'urf* (adat kebiasaan) yang memiliki dimensi *masalah mursalah*. Hal ini didasari kaidah ushul fiqh bahwa adat istiadat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak menyimpang dari akidah dasar.⁶ Transformasi makna terjadi di mana masyarakat tidak lagi memaknai ritual ini sebagai persembahan roh leluhur, melainkan sebagai ketaatan sosial dan permohonan perlindungan kepada Allah SWT.⁷

Lebih jauh lagi, kearifan lokal Basuh Dusun berperan sebagai sistem manajemen kebencanaan berbasis masyarakat. Pengetahuan lokal ini diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi untuk menjaga harmoni antara manusia, Tuhan, dan lingkungan. Melalui tradisi ini, masyarakat diajak untuk memiliki kesadaran kognitif dalam menjaga lingkungan moral mereka agar terhindar dari berbagai kesusahan hidup dan malapetaka. Dengan demikian, Basuh Dusun tidak lagi hanya dipandang sebagai hukum adat yang kaku, melainkan telah menjelma menjadi instrumen pemersatu masyarakat yang menghadirkan ketentraman dan ketertiban sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berkembang di Indonesia.

D. Conclusion

Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya wilayah Desa Durian Seginim, merupakan salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga keseimbangan antara hukum adat dan nilai-nilai religius. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi Basuh Dusun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Seginim sebagian besar mengarah kepada keyakinan terhadap sesuatu yang bersifat sakral dan transendental. Tradisi ini bukan sekadar sanksi sosial yang bersifat material, melainkan sebuah instrumen budaya yang membentuk kepercayaan kolektif dan dimaknai sebagai upaya penghormatan pada nilai-nilai luhur leluhur serta perintah agama.

Tujuan utama dari penyelenggaraan Basuh Dusun dalam perspektif masyarakat lokal adalah untuk menolak balak (bencana), menjauhkan berbagai kesusahan dalam kehidupan, serta menghadirkan kembali ketentraman yang sempat terusik akibat pelanggaran norma zina. Pengetahuan lokal ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan kini direintegrasi sebagai strategi mitigasi bencana moral yang berbasis lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mitigasi di Desa Durian Seginim

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 210.

⁷ Suprpto, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara* (Jakarta: Kencana, 2020), 89.

tidak hanya bergantung pada teknologi atau hukum positif, tetapi juga pada kekuatan spiritualitas dan kearifan budaya.

E. References

- Abdurrahman, M. (2016). *Sosiologi Islam: Telaah Teoretis terhadap Hubungan Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azra, A. (2015). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, M. (2018). "Tradisi Cuci Kampung dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Adat*, Vol. 10 No. 3.
- Hasan, M. (2017). "Prinsip Moderasi Islam dalam Tradisi Lokal". *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15 No. 2.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Misrawi, Z. (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas.
- Ramli, M. (2019). "Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Dialektika Sanksi Sosial dan Syariat". *Jurnal Hukum Islam*.
- Rohimin, dkk. (2009). *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Sartini. (2004). "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati". *Jurnal Filsafat*, Jilid 37 No. 2.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. Suprpto. (2020). *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara*. Jakarta: Kencana.
- Syafwan Rozi. (2017). "Local Wisdom And Natural Disaster In West Sumatra". *el Harakah*, Vol. 19 No. 1.
- Zahrah, M. A. (1997). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

DOI, Copyright,
and License

DOI:

Copyright (c) 2026 author(s) Liza Wahyuninto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License



How to cite

All citations and references must follow the APA 7th Edition guidelines